



## **WALIKOTA PROBOLINGGO**

**SALINAN**

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan juncto Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana Untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Proses Pendidikan Khusus Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, dan Tunalaras;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/ atau Bakat Istimewa;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 822);
17. Peraturan Gubernur Jatim Nomor 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi;
18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
19. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
2. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Probolinggo.

4. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
5. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional mental, sosial dan/ atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
6. Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Pendidik pada Pendidikan Luar biasa dan Pendidikan Inklusif adalah Guru dengan latar belakang pendidikan luar biasa atau yang pernah mendapat pelatihan pendidikan khusus.
9. Guru Pembimbing Khusus adalah guru dengan latar belakang pendidikan luar biasa atau yang pernah mendapat pelatihan pendidikan khusus.
10. Pendidikan Inklusif adalah model pendidikan yang mengikutsertakan anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak-anak sebayanya di sekolah umum.
11. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional mental, sosial dan/ atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
12. Pendidikan Layanan Khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang mengalami bencana alam, bencana sosial, serta tidak mampu dari segi ekonomi.
13. Supervisi adalah pemantauan kegiatan akademik baik di dalam maupun di luar kelas, mulai dari penyusunan perangkat pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, hingga evaluasi hasil belajar.
14. Klinik pendidikan adalah suatu tempat/ ruang untuk melakukan perbaikan pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas untuk semua mata pelajaran, mulai dari perencanaan, proses, hingga evaluasi pembelajaran, guna menghasilkan mutu atau prestasi akademik siswa se optimal mungkin sesuai dengan potensinya.
15. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.

16. Sekolah kecil adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan pendidikan suatu kelompok masyarakat dengan jumlah peserta didik minimal 3 (tiga) orang.
17. Sekolah terbuka adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari sekolah induk yang penyelenggaraan pendidikannya menggunakan metode belajar mandiri.
18. Sekolah darurat adalah bentuk satuan pendidikan formal yang didirikan pada saat situasi bencana alam dan/atau bencana sosial yang bersifat sementara.
19. Sekolah terintegrasi adalah salah satu bentuk satuan pendidikan yang dilaksanakan antar jenjang pendidikan dalam satu lokasi dan memiliki satu organisasi serta satu manajemen.
20. Sekolah induk adalah sekolah yang memenuhi syarat untuk menjadi pembina dari satu atau lebih bentuk layanan Pendidikan Layanan Khusus.
21. Peran serta masyarakat adalah peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan khusus.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya memperoleh pendidikan terpenuhi.

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus meliputi jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal pada semua jenjang pendidikan.

## **BAB III**

### **PENDIDIKAN KHUSUS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pendidikan Khusus Bagi Peserta Didik Berkelainan**

#### **Pasal 4**

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.

- (2) Peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang mengalami kelainan fisik, emosional, mental dan sosial;
- (3) Peserta Didik berkelainan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. tunanetra;
  - b. tunarungu;
  - c. tunawicara;
  - d. tunagrahita;
  - e. tunadaksa;
  - f. tunalaras;
  - g. memiliki gangguan motorik;
- (4) Peserta Didik yang mengalami kelainan emosional mental dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. keterbelakangan mental (retardasi mental);
  - b. berkesulitan belajar (*slow learners*);
  - c. lamban belajar;
  - d. kesulitan belajar spesifik
  - e. autisme; dan
  - f. gangguan emosi dan perilaku.
  - g. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan
  - h. memiliki kelainan lain.
- (5) Kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kelainan, yang disebut tunaganda.
- (6) Kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan menjadi 3 tingkatan yakni :
  - a. ringan;
  - b. sedang; dan
  - c. berat.
- (7) Tingkatan kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diukur dengan tes psikologi yang dilakukan oleh tenaga ahli.

### **Pasal 5**

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan.

- (3) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jalur pendidikan formal diselenggarakan melalui satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah.
- (4) Penyelenggaraan satuan pendidikan anak berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya adalah Pendidikan Luar Biasa dan pendidikan inklusif.

#### **Pasal 6**

- (1) Peserta Didik yang dikategorikan kelainan kelompok ringan atau sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a dan huruf b dapat mengikuti pendidikan di satuan Pendidikan Luar Biasa atau pendidikan inklusif.
- (2) Peserta Didik yang dikategorikan kelainan kelompok berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c mengikuti pendidikan di satuan Pendidikan Luar Biasa.

#### **Pasal 7**

- (1) Satuan pendidikan khusus formal bagi peserta didik berkelainan untuk pendidikan anak usia dini berbentuk taman kanak-kanak luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (2) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas:
  - a. sekolah dasar luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat; dan
  - b. sekolah menengah pertama luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (3) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jenjang pendidikan menengah adalah sekolah menengah atas luar biasa, sekolah menengah kejuruan luar biasa, atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (4) Lama pendidikan pada jenjang satuan pendidikan khusus formal adalah sebagai berikut :
  - a. Untuk jenjang satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun;
  - b. Untuk jenjang satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun;
  - c. Untuk jenjang satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun; dan
  - d. Untuk jenjang satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

- (5) Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dilaksanakan secara terintegrasi antar jenjang pendidikan dan/atau antar jenis kelainan.
- (6) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.

## **Bagian Kedua**

### **Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa**

#### **Pasal 8**

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berfungsi untuk mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.
- (3) Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
  - a. Anak superior tingkat IQ antara 110 sampai dengan 125;
  - b. Anak berbakat IQ antara 125 sampai dengan 140;
  - c. Anak jenius IQ lebih besar dari 140.

#### **Pasal 9**

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa diselenggarakan pada satuan pendidikan formal TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berupa program percepatan (akselerasi).
- (3) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persyaratan:
  - a. peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang diukur dengan tes psikologi;
  - b. peserta didik memiliki prestasi akademik tinggi dan/atau bakat istimewa di bidang seni dan/atau olahraga; dan
  - c. satuan pendidikan penyelenggara telah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan.



- (4) Penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk satuan pendidikan inklusif

### **Pasal 10**

Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.

## **Bagian Ketiga**

### **Pelaksanaan Pembelajaran Satuan Pendidikan Khusus**

#### **Pasal 11**

Walikota menetapkan satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan yang memberikan pendidikan khusus melalui Keputusan Walikota.

#### **Pasal 12**

Penyelenggaraan satuan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (4) diselenggarakan melalui :

- a. Kelas khusus adalah peserta didik yang membutuhkan layanan khusus, selama proses belajar mengajar dilaksanakan di kelas khusus (di ruang sumber) kecuali dalam kegiatan tertentu;
- b. Kelas Praklasikal adalah kelas yang memiliki beberapa kelainan yaitu berkesulitan belajar, gangguan pendengaran, anak lambat belajar;
- c. Kelas Praklasikal dan klasikal dengan bimbingan adalah peserta didik yang mengalami gangguan kesulitan belajar, metode dan materi yang diberikan gabungan dari kelas pra klasikal dan kelas regular;
- d. Kelas klasikal dengan bimbingan adalah kelas yang peserta didiknya memiliki kemampuan intelegensi rata-rata sampai dengan di atas rata-rata normal, namun mereka mempunyai gangguan bicara dan gangguan motoriknya;
- e. Kelas Inklusif Penuh yaitu kelas yang peserta didiknya mengikuti proses belajar mengajar dan bersosialisasi dengan peserta didik regular.

#### **Pasal 13**

- (1) Pelajaran pada satuan Pendidikan Luar Biasa dan/ atau pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.
- (2) Penyesuaian prinsip dengan karakteristik belajar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kurikulum yang berlaku.

#### **Pasal 14**

- (1) Peserta didik satuan Pendidikan Luar Biasa dan satuan pendidikan inklusif yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti Ujian Nasional.
- (2) Peserta didik satuan Pendidikan Luar Biasa dan satuan pendidikan inklusif yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar nasional pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

#### **Pasal 15**

- (1) Peserta didik satuan Pendidikan Luar Biasa dan satuan pendidikan inklusif yang menyelesaikan dan lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Peserta didik satuan Pendidikan Luar Biasa dan satuan pendidikan inklusif dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan mendapatkan surat tanda tamat belajar yang blankonya dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Peserta didik satuan Pendidikan Luar Biasa dan satuan pendidikan inklusif yang memperoleh surat tanda tamat belajar dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau satuan pendidikan khusus.

### **BAB IV**

#### **PENDIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN LUAR BIASA DAN PENDIDIKAN INKLUSIF**

#### **Pasal 16**

- (1) Pendidik pada satuan Pendidikan Luar Biasa dan pendidikan inklusif terdiri dari guru dan Guru Pembimbing Khusus.
- (2) Guru pembimbing khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. guru dengan kualifikasi pendidikan luar biasa yang diberi tugas di satuan pendidikan reguler;
  - b. guru yang mendapat pelatihan kompetensi Anak Berkebutuhan khusus;
  - c. guru yang diperoleh melalui klinik pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus.

#### **Pasal 17**

- (1) Pendidik pada satuan Pendidikan Luar Biasa atau pendidikan inklusif mempunyai hak mendapatkan insentif tambahan dan jumlah angka kredit sesuai peraturan yang berlaku.

- (2) Guru Kelas dan atau guru mata pelajaran pada satuan Pendidikan Luar Biasa atau pendidikan inklusif wajib untuk :
- a. menyusun perencanaan pembelajaran;
  - b. melaksanakan pembelajaran sebaik mungkin;
  - c. mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran;
  - d. melaksanakan tindak lanjut;
  - e. memberikan pembelajaran secara adil dan tidak diskriminatif;
  - f. selalu mengkomunikasikan proses hingga hasil belajar peserta didik kepada orang tua siswa.

### **Pasal 18**

Tugas Guru Pembimbing Khusus adalah :

- a. menyusun instrument asesmen pendidikan bersama tenaga ahli, guru kelas atau guru mata pelajaran;
- b. membangun sistem koordinasi antara guru, pihak sekolah dan orang tua siswa;
- c. memberikan bimbingan kepada Anak Berkebutuhan Khusus melalui Program Pembelajaran Individual;
- d. melaksanakan program pembelajaran sesuai kompetensinya bersama guru kelas atau guru mata pelajaran;
- e. memberikan bantuan layanan khusus bagi anak-anak yang mengalami hambatan dalam mengikuti pembelajaran di kelas umum;
- f. berbagi pengalaman pada guru kelas dan guru mata pelajaran;

## **BAB V**

### **PENGADAAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA**

#### **PADA SATUAN PENDIDIKAN LUAR BIASA DAN PENDIDIKAN INKLUSIF**

### **Pasal 19**

- (1) Pengadaan dan pendayagunaan tenaga kependidikan dan tenaga ahli, program rehabilitasi, buku pelajaran, peralatan pendidikan khusus, peralatan rehabilitasi, tempat belajar, ruang rehabilitasi, tanah dan gedung beserta pemeliharannya dari satuan Pendidikan Luar Biasa dan pendidikan inklusif yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota.
- (2) Pengadaan dan pendayagunaan lembaga kependidikan dan tenaga ahli, program rehabilitasi, buku pelajaran, peralatan pendidikan khusus, peralatan rehabilitasi, tempat belajar, ruang rehabilitasi, tanah dan gedung beserta pemeliharannya dari satuan Pendidikan Luar Biasa dan pendidikan inklusif yang diselenggarakan oleh masyarakat merupakan tanggung jawab yayasan.

## **Pasal 20**

Pemerintah Kota mengupayakan tindak lanjut pada alumni satuan Pendidikan Luar Biasa dan pendidikan inklusif untuk dapat mengakses dunia kerja dan/ atau wirausaha dengan mengintensifkan kinerja antar instansi serta menjalin kerjasama dengan Swasta.

## **BAB VI**

### **PERSYARATAN DAN MANAJEMEN PENDIDIKAN INKLUSIF**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Persyaratan Pendidikan Inklusif**

### **Pasal 21**

Untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki siswa Anak Berkebutuhan Khusus/inklusif;
- b. mendapatkan dukungan orang tua dan masyarakat;
- c. memiliki sekurang-kurangnya satu guru berlatar belakang pendidikan khusus atau pernah mendapatkan pelatihan kompetensi Anak Berkebutuhan Khusus.

### **Pasal 22**

Pendidikan inklusif wajib memiliki sarana dan prasarana yang meliputi :

- a. Sarana dan prasarana umum sebagaimana diatur dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- b. Sarana dan prasarana khusus untuk Anak Berkebutuhan Khusus.

### **Pasal 23**

Sarana dan prasarana khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:

- a. Alat asesmen orientasi dan mobilitas, alat bantu pembelajaran, alat bantu visual, alat bantu auditif dan alat latihan fisik bagi tunanetra;
- b. Alat asesmen, alat bantu dengar, latihan bina persepsi bunyi/ irama, alat bantu belajar dan alat latihan fisik bagi tunarungu/ gangguan komunikasi;
- c. Alat asesmen, alat latihan sensori visual, latihan sensori perabaan, sensori pengecap dan perasa, latihan bina diri, konsep dan simbol bilangan, kreativitas dan daya pikir, alat pengajaran bahasa, latihan perceptual motor bagi tunagrahita;
- d. Alat asesmen, alat latihan fisik, alat bina diri, alat orthotika dan prosthetic, alat bantu belajar bagi tunadaksa;
- e. Alat asesmen gangguan perilaku, alat terapi fisik bagi tunalaras;
- f. Alat asesmen, alat bantu ajar, dan bahan ajar bagi anak berbakat;
- g. Alat asesmen, alat bantu dan bahan ajar remedial, dan ruang remedial bagi anak-anak yang mengalami kesulitan belajar.

**Bagian Kedua**  
**Manajemen Pendidikan Inklusif**

**Pasal 24**

- (1) Komponen-komponen manajemen pendidikan inklusif terdiri dari manajemen :
  - a. Kesiswaan;
  - b. Kurikulum;
  - c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - d. Sarana dan Prasarana;
  - e. Keuangan;
  - f. Lingkungan (hubungan sekolah dan masyarakat);
  - g. Pelayanan khusus
- (2) Manajemen pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**

**PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS**

**Bagian Kesatu**

**Pasal 25**

Pendidikan Layanan Khusus dilaksanakan dalam upaya mengatasi kesulitan peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan yang disebabkan oleh :

- a. Mengalami bencana alam;
- b. Mengalami masalah sosial, dan;
- c. Tidak mampu dari segi ekonomi.

**Pasal 26**

Pendidikan Layanan Khusus diselenggarakan Pemerintah Kota dalam bentuk satuan pendidikan dan/atau program layanan pendidikan.

**Bagian Kedua**

**Kelembagaan**

**Pasal 27**

- (1) Bentuk penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 pada jalur pendidikan formal yaitu:
  - a. sekolah kecil;
  - b. sekolah terbuka;
  - c. sekolah darurat; dan
  - d. sekolah terintegrasi.
- (2) Sekolah kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyelenggarakan layanan pendidikan untuk jumlah peserta didik minimal 3 (tiga) orang.
- (3) Sekolah terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan layanan pendidik kunjung dari sekolah induk.

- (4) Sekolah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyelenggarakan layanan pada saat situasi bencana alam dan/atau bencana sosial.
- (5) Sekolah terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menyelenggarakan pendidikan yang dilaksanakan antar jenjang pendidikan dalam satu lokasi.

### **Pasal 28**

Program layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 antara lain:

- a. pemindahan peserta didik ke daerah lain dengan fasilitas bantuan pendanaan dan/atau asrama;
- b. bantuan dana transportasi;
- c. kunjungan pendidik;
- d. pendidikan jarak jauh yang menyelenggarakan layanan pendidikan tertulis, radio, audio, video, TV, dan/atau berbasis IT; dan/atau
- e. layanan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penyelenggaraan**

### **Pasal 29**

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus dilaksanakan secara terintegrasi antar jenjang pendidikan dan/atau antar jenis pendidikan.
- (2) Pendidikan Layanan Khusus pada jalur pendidikan formal atau nonformal diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, bentuk, program dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.
- (3) Pendidikan Layanan Khusus memberikan layanan peserta didik di daerah:
  - a. yang mengalami bencana alam;
  - b. yang mengalami bencana sosial; dan/atau
  - c. yang tidak mampu dari segi ekonomi.
- (4) Peserta didik yang mengalami korban bencana alam atau bencana social sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b merupakan daerah terkena musibah bencana alam atau bencana sosial yang mengakibatkan:
  - a. minimnya fasilitas perlindungan keamanan, baik fisik maupun nonfisik;
  - b. hilangnya fasilitas sarana pelayanan umum berupa fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas listrik, fasilitas informasi dan komunikasi, dan sarana air bersih; dan/atau
  - c. ditetapkan sebagai daerah bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain oleh pejabat pemerintah yang berwenang.

- (5) Peserta didik yang tidak mampu dari segi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan peserta didik di lingkungan masyarakat yang antara lain:
- a. jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal;
  - b. mempunyai akses terbatas pada kegiatan ekonomi;
  - c. secara sengaja ataupun tidak sengaja menjadi korban tindak kejahatan sosial, dan/atau
  - d. keadaan tertentu lainnya yang menyebabkan kekurangan ekonomi.

### **Pasal 30**

- (1) Kurikulum Pendidikan Layanan Khusus mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (2) Kurikulum tingkat Pendidikan Layanan Khusus disusun mengikuti ketentuan yang berlaku dan/atau mengikuti kurikulum sekolah induk.
- (3) Materi pembelajaran Pendidikan Layanan Khusus disajikan dalam bentuk pembelajaran tatap muka dan/atau pemberian buku, modul dan/atau bahan ajar lain yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar.

### **Pasal 31**

Satuan pendidikan yang sudah ada dapat mengusulkan untuk menyelenggarakan program layanan pembelajaran Pendidikan Layanan Khusus kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan.

### **Pasal 32**

- (1) Penilaian hasil belajar peserta didik pada Pendidikan Layanan Khusus dilaksanakan oleh pendidik.
- (2) Penilaian hasil belajar peserta didik untuk satuan pendidikan jarak jauh dilaksanakan oleh pendidik.
- (3) Penilaian akhir hasil belajar pada setiap jenjang Pendidikan Layanan Khusus dilakukan melalui ujian sekolah dan ujian nasional.
- (4) Ujian nasional pada Pendidikan Layanan Khusus mengikuti prosedur operasional standar yang berlaku.

### **Pasal 33**

- (1) Peserta didik Pendidikan Layanan Khusus dinyatakan lulus apabila telah lulus ujian sekolah/ujian satuan pendidikan dan memenuhi nilai minimal ujian nasional.
- (2) Peserta ujian yang lulus berhak mendapatkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi.
- (3) Ijazah dan/atau sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus, sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan.

### **Pasal 34**

- (1) Peserta didik Pendidikan Layanan Khusus diprioritaskan bagi anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- (2) Jumlah peserta didik Pendidikan Layanan Khusus per rombongan belajar/kelompok belajar disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan layanan pendidikan.
- (3) Peserta didik harus terdaftar pada Pendidikan Layanan Khusus.

### **Bagian Keempat**

#### **Tata Cara Pendirian dan Penutupan**

### **Pasal 35**

- (1) Pendirian Pendidikan Layanan Khusus dilakukan oleh Pemerintah Kota dan/atau masyarakat.
- (2) Persyaratan pendirian Pendidikan Layanan Khusus meliputi :
  - a. studi kelayakan;
  - b. rencana induk pengembangan Pendidikan Layanan Khusus;
  - c. sumber peserta didik;
  - d. pendidik dan tenaga kependidikan;
  - e. kurikulum;
  - f. sumber pembiayaan;
  - g. sarana dan prasarana; dan
  - h. penyelenggara Pendidikan Layanan Khusus.
- (3) Tata cara pendirian Pendidikan Layanan Khusus meliputi langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. usul rencana pendirian Pendidikan Layanan Khusus oleh pemrakarsa;
  - b. pemberian pertimbangan oleh kepala dinas pendidikan.
- (4) Walikota memberikan persetujuan pendirian Pendidikan Layanan Khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (5) Walikota memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.
- (6) Dalam keadaan darurat, masyarakat dapat menyelenggarakan Pendidikan Layanan Khusus terlebih dahulu kemudian mengurus perizinan.
- (7) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Walikota.

### **Pasal 36**

- (1) Dokumen persyaratan perizinan penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus terdiri dari :
  - a. uraian jenis satuan pendidikan dan/atau program Pendidikan Layanan Khusus yang akan dilaksanakan;
  - b. akte Pendirian dan AD/ART satuan pendidikan atau program layanan pendidikan, sedangkan Pendidikan Layanan Khusus yang melayani anak usia dini yang diselenggarakan oleh perorangan dapat menggunakan KTP;



- c. surat keterangan domisili;
  - d. struktur organisasi penyelenggara;
  - e. daftar pendidik dan tenaga kependidikan;
  - f. daftar peserta didik atau calon peserta didik; dan
  - g. daftar inventaris sarana-prasarana.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebagai lampiran surat permohonan izin pendirian.

### **Pasal 37**

- (1) Izin pendirian Pendidikan Layanan Khusus berlaku selama masih memenuhi persyaratan.
- (2) Pemerintah Kota dapat mencabut izin pendirian Pendidikan Layanan Khusus yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pendidikan Layanan Khusus pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang sudah memiliki izin memperoleh Nomor Pokok Sekolah Nasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## **BAB VIII**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 38**

Bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan satuan Pendidikan Luar Biasa dan pendidikan inklusif meliputi :

- a. Penyelenggaraan satuan Pendidikan Luar Biasa dan pendidikan inklusif;
- b. Pengadaan dan pemberian bantuan pendidik, Guru Pembimbing Khusus dan/atau tenaga ahli;
- c. Pengadaan dana dan pemberian bantuan dalam bentuk wakaf, hibah, sumbangan, beasiswa, maupun sarana dan prasarana lainnya untuk kegiatan pembelajaran;
- d. Pemberian pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan penyelenggaraan satuan Pendidikan Luar Biasa dan pendidikan inklusif;
- e. Pemberian bantuan dana kerjasama dalam penelitian dan pengembangan;
- f. Membantu dalam merencanakan, memonitoring, dan mengevaluasi keterlaksanaan satuan Pendidikan Luar Biasa dan pendidikan inklusif;
- g. Membantu pengorganisasian kelembagaan dalam satuan Pendidikan Luar Biasa dan pendidikan inklusif;
- h. Membantu mengarahkan dalam pelaksanaan satuan Pendidikan Luar Biasa dan pendidikan inklusif;
- i. Bantuan professional dalam melakukan modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar yang aksesibel.

## **BAB IX**

### **KERJASAMA SATUAN PENDIDIKAN LUAR BIASA DAN PENDIDIKAN INKLUSIF**

#### **Pasal 39**

Penyelenggaraan satuan Pendidikan Luar Biasa dan pendidikan inklusif dapat bekerjasama dan membangun jaringan dengan satuan pendidikan khusus, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat, klinik terapi, dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 40**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 24 Februari 2014

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Hj. RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 26 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H. JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2014 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**



**AGUS HARTADI**

Pembina Tk I

NIP. 196608171992031016